



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

PERJANJIAN PINJAM

Nomor : 00.1.4/1735/2025
Nomor : WP-29.PAS.8.HK.01.05 -1254

TENTANG

PINJAM PAKAI BANGUNAN EX. KANTOR DUKCAPIL KAB. MALUKU UTARA HAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **ENAM BELAS** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA (16 - 12 - 2025)**, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Barat, masing-masing yang bertandatangan di bawahini :

1. Nama : **YAMES UANG, S.PD., MM**
Jabatan : Bupati Halmahera Barat
Alamat : Jln Pengabdian Nomor 1, Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **SAID MAHDAR, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Maluku Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kantor Wilayah Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa mencermati Surat Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate Nomor: WP.29.PAS.UM.01.01-698 tanggal 15 September 2025, perihal: Permohonan Pemanfaatan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, Para Pihak membuat Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Ex. Kantor Dukcapil Kab. Maluku Utara/ Kab. Halbar yang berlokasi di Jln. Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan, maka Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pihak Kedua Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang terdiri dari :

Sebuah Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Ex. Kantor Dukcapil Kab. Maluku Utara/ Kab. Halbar) yang berlokasi di Jln. Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate (Foto Gedung terlampir).

Pasal 2

Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1, digunakan oleh Pihak Kedua diperuntukan untuk dipergunakan sebagai Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate dan tidak dapat diperuntukan lain kecuali atas ijin Pihak Pertama.

Pasal 3

Selama pinjam pakai berlangsung, Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate selaku pengguna bangunan diwajibkan memelihara dan/atau menjaga kebersihan Bangunan serta membayar biaya air, listrik dan biaya lain-lain untuk kepentingan Operasional Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate.

α

Pasal 4

Pihak Kedua tidak dapat dan/atau tidak diperkenankan memugar/merubah bentuk bangunan dan meminjamkan kembali Bangunan Milik Pihak Pertama kepada pihak lain tanpa persetujuan/izin tertulis Pihak Pertama.

Pasal 5

- (1). Jangka waktu perjanjian pinjam pakai Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal saat perjanjian ini ditanda tangani.
- (2). Jangka waktu perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang kembali apabila Pihak Kedua mengajukan permohonan kembali 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dan disetujui oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

- (1). Dengan berlakunya Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 032/275/2023 tgl 25 Februari 2023 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Kerukunan Pegawai Pemda Kab. Daerah Tk. II Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Para Pihak yang sementara masih menempati Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk segera dapat mengosongkan gedung /bangunan tersebut dan selanjutnya dapat ditempati oleh Pihak Kedua guna memenuhi peningkatan pelayanan publik.

Pasal 7

Demikian perjanjian pinjam pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan mengedepankan azas kekeluargaan .

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERSYARAKATAN MALUKU UTARA



SAID MAHDAR, S.H., M.H

PIHAK PERTAMA
BUPATI HALMAHERA BARAT



YAMES UANG, S.PD., MM

a